



KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ ꦥꦶꦪꦸꦁꦁ

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (LLID)

TAHUN 2025



Jl. Raya Jogja-Wonosari Km.14 Piyungan Bantul KP 55792



kec.piyungan@bantulkab.go.id



kec-piyungan.bantulkab.go.id



0274 - 4353002



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI	2
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON.....	3
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	6
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANANINFORMASI PUBLIK.....	6
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKANKUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....	7
Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATENBANTUL TAHUN 2025	8
Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PIYUNGANKABUPATEN BANTUL TAHUN 2025	9

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Piyungan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan Informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon Piyungan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

- i. Ruang pelayanan informasi di ruang bagian pelayanan Kapanewon Piyungan.
- ii. Saluran layanan informasi publik, meliputi:
 - Fax. : 0274 - 4343393
 - E-mail : kec.piyungan@bantulkab.go.id
 - Telepon : 0274 – 4353002
 - Laman PPID : kec-piyungan.bantulkab.go.id
 - Facebook : Kapanewon Piyungan
 - Instagram : kapanewon_piyungan
 - Youtube : piyungan TV

b. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di kapanewon piyungan dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut.

Hari	Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s/d Jum'at	07.30 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	-

c. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Publik Beserta Kualifikasinya

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, Kapanewon Piyungan di dukung oleh tim yang melibatkan Jawatan Pelayanan umum. Sedangkan jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui website dan media sosial Kapanewon sebanyak 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

d. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya

PPID Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.550.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Rapat Koordinasi Internal Pengelolaan PPID sebanyak 2 kali	Rp. 2.550.000
Jumlah		Rp. 2.550.000

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

e. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Piyungan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Piyungan dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kapanewon Piyungan pada menu Hubungi Kami dan email Kapanewon Piyungan.

No.	Rincian	Keterangan
1	Jumlah permohonan informasi publik	5
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	-/+ 1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	5
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

No.	Bulan	E-Mail	Website	Langsung
1	Januari	0	0	0
2	Februari	1	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	1	0	0
7	Juli	0	1	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	1	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	1	0	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		3	2	0

- f. Waktu yang Diperlukan Dalam Memproses Permohonan, Jumlah Permohonan yang Diterima dan yang Ditolak
Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi rata-rata 1 (satu) hari. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya ada 5 (lima) orang. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berikut rincian penyelesaian sengketa informasi publik sepanjang tahun 2025 di Kapanewon Piyungan.

No.	Rincian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2025, tidak terjadi sengketa informasi publik.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terkait pelaksanaan layanan informasi publik terkadang terjadi kendala baik eksternal maupun internal. Adapun rincian kendala yang dihadapi Kapanewon Piyungan sebagai penyedia informasi sebagai berikut.

g. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi selama tahun 2025 antara lain beberapa warga yang mengakses layanan informasi publik seperti meminta informasi sering tidak melampirkan KTP sebagai syarat pengajuan permintaan informasi. Kasus ini sering ditemui bagi warga yang mengakses pelayanan secara *online*. Meskipun demikian, tetap dilayani dan dimintai data diri.

h. Kendala Internal

Tidak ada kendala internal yang dihadapi selama tahun 2025.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut Kapanewon Piyungan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID sebagai berikut.

- i. Meningkatkan kecepatan dalam menanggapi permintaan informasi baik yang datang ke kapanewon maupun via email, medsos, website.
- j. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas PPID dalam memberikan pelayanan.
- l. Meningkatkan kualitas/ mutu informasi yang disajikan / diberikan.
- m. Mempermudah akses informasi agar dapat dijangkau oleh masyarakat.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kapanewon Piyungan Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Piyungan, 31 Januari 2026
PPID Pelaksana



EKO PURWANTO, S.I.P.

Pembina, IV/a

NIP. 196906141989031005

**Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola Konten Website dan Media Sosial Terkait Keterbukaan Informasi	Januari s/d Desember
2	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Juni
3	Tindak Lanjut Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik	Juni
4	Mengikuti Pendampingan Pengisian Pertanyaan (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi (PPID)	Agustus
5	Workshop Peningkatan Optimalisasi Kapasitas Medsos Untuk Layanan Publik	September
6	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	Desember
7	Monev Internal Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Kapanewon Piyungan	Desember
8	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Piyungan, 31 Januari 2026
PPID Pelaksana

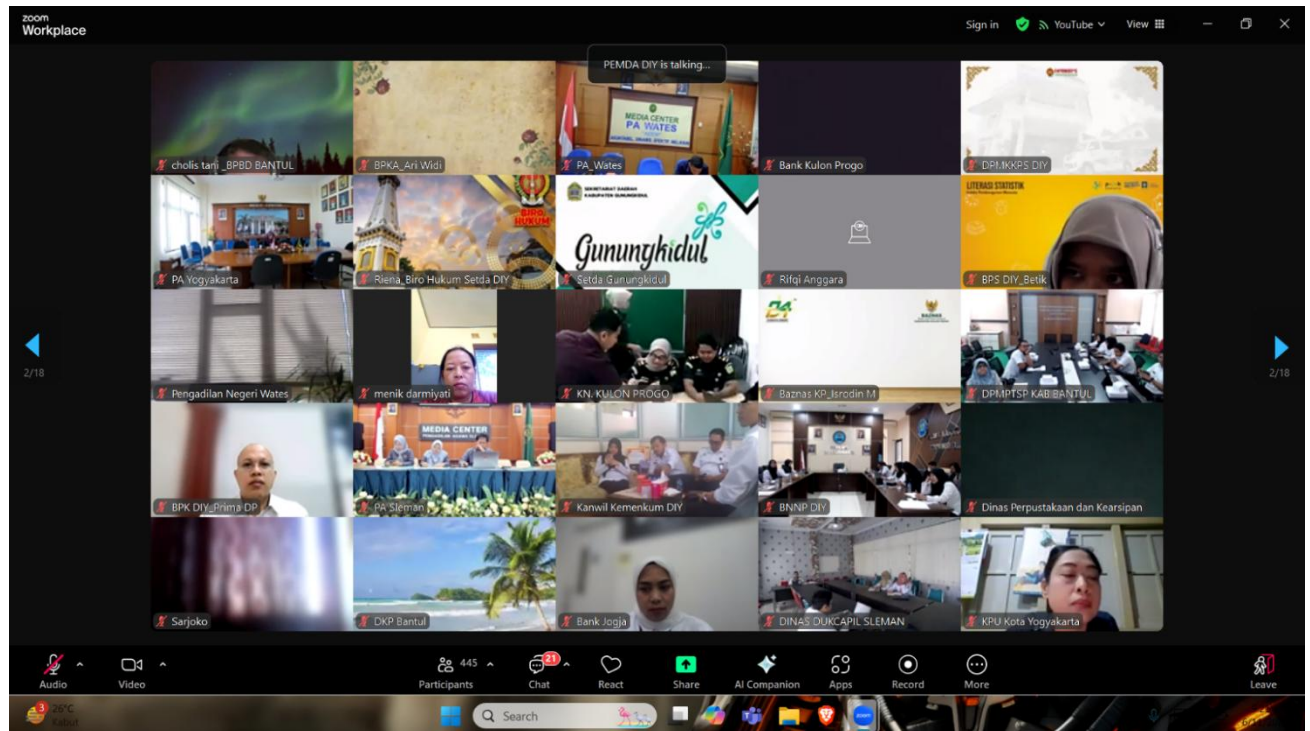


EKO PURWANTO, S.I.P.

Pembina, IV/a

NIP. 196906141989031005

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PIYUNGANKABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



Mengikuti webinar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (11/06/2025)



Mengikuti Menindaklanjuti kegiatan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik bertempat di Mandala Saba Madya (18/06/ 2025)



Menghadiri Pendampingan SAQ Ruang Mandhala Saba Sayap Timur, Gedung Induk Lantai 3, Kompleks Parasamya, Bantul (07/08/2025).



Menghadiri Workshop Peningkatan Optimalisasi Kapasitas Medsos Untuk Layanan Publik di Mandhala Saba Madya, Kompleks Parasamya I (24/09/2025).



Menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Pendopo Manggala Parasamya (02/12/2025).



Melaksanakan monev internal Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Kapanewon Piyungan (30/12/2025)